



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0105/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Sabarwangi Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT " ;-----

M e l a w a n :

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Sokowangi RT. 06 RW. 02 Desa Sabarwangi Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang
bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dengan register perkara Nomor : 0105/Pdt.G/2010/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2000, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/57/IX/2000 tanggal 25 Januari 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum



dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sabarwangi Kajen selama \pm 6 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - a. XXXXXX, umur 8 tahun;
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun selama kurang lebih 4 tahun, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awalnya Tergugat sering tidak memberitahukan penghasilannya sehingga Penggugat harus minta terlebih dulu baru Tergugat memberi nafkah;-----
4. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat kerja ke Jakarta atas seizin Tergugat namun tiap bulan diharuskan pulang hal ini Penggugat tidak bisa karena kerja ikut orang;-----
5. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit, saat Penggugat masih kerja di Jakarta dan saat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sabarwangi Kajen ternyata Tergugat sudah tidak ada di tempat tinggal bersama dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun;-----
6. Bahwa selama berpisah kurang lebih 3 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah kurang lebih 3 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No.0105/Pdt.G/2010/PAKjn. tanggal 2 Februari 2010 dan tanggal 12 Februari 2010 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi gagal, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Surat Pengantar Keterangan Penduduk Sementara atas nama XXXXXX Nomor: 3326087007840021, tanggal 11 Januari 2006, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan beremeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-----



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/57/IX/2000 tanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2 ;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan kaur keuangan, tempat tinggal di Krajan RT. 03 RW. 01 Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;

 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2000 ;-----
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen selama 6 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut Penggugat Tergugat ; -----
 - Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisiham dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, karena Tergugat pekerjaannya tani yang hasilnya tiak menentu ;

 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama \pm 3 tahun, tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
2. Nama : XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan kaur kesra, Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak 10 tahun yang lalu ;-----
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Sabarwangi Kecamatan KAJEN selama 6 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut Penggugat Tergugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, karena Tergugat pekerjaannya buruh tani yang hasilnya tiak menentu ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang selama ± 3 tahun, tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan serta menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Februari 2010, ia dalam keadaan haidl;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah;-----
- Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya dan Tergugat memberi nafkah setelah diminta Penggugat ; ----
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat ke Sokowangi RT. 06 RW. 02 Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen sampai sekarang selama \pm 3 tahun tidak pernah kembali/tidak pernah berkumpul bersama lagi, tidak pernah memperdulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta’lik talak sesudah akad nikah tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang : -----
- bahwa Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat ke Sokowangi RT. 06 RW. 02 Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama ± 3 tahun, tidak pernah kembali/berkumpul bersama lagi, tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2005 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang dan sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat ke Sokowangi RT. 06 RW. 02 Desa Sabarwangi Kecamatan Kajen sampai sekarang selama \pm 3 tahun, tidak pernah kembali/ berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim/ memberi nafkah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b, f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b, f dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105/ Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan“ ;

**اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة
امثالها.....وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً**

artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba’dad dukhul) dan Penggugat pada hari ini Kamis, tanggal 18 Februari 2010 dalam keadaan haidl, maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi;

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1431 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. SUTEJO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. SUTARYO, SH. dan Drs. SOBIRIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MUHAMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, SH.

Drs. SUTEJO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

SYAEFUDDIN, SH